



KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

Menimbang: bahwa untuk menunjang kelancaran tugas pokok Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat khususnya di bidang administrasi dan ketatausahaan, perlu menyempurnakan dan memperbarui Tata Naskah Dinas Badan Koordinasi Penanaman Modal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 2. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2004;
 3. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999;
 4. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri melalui Sistem Pelayanan Satu Atap;
 5. Keputusan Presiden Nomor 78/M Tahun 2005;
 6. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;

7. Peraturan.....



KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
8. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/SK/2004 tentang Pedoman dan Tatacara Permohonan Penanaman Modal yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1/P/2008;
9. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 61/SK/2004 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 71/SK/2004;
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4/P/2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.

Pasal 1

Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Koordinasi Penanaman Modal adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 3.....



KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Peraturan ini Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 16/SK/2006 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Surat Edaran Nomor 1/A.3/2007 tentang Penomoran Surat Dinas di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Mei 2009

KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 97

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Utama BKPM
Plt. Kepala Biro Hukum dan Humas,

Riyatno